



LURAH SRIHADONO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH SRIHARDONO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARDONO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 perlu ditetapkan tata cara pendataan, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH SRIHARDONO TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pundong
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Srihardono.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.

7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan

mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.

- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan Srihardono sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III

PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.

- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah;
- (5) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
- (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah;
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;

- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2023;

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 1 (satu) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.
- (3) Pendataan dilakukan oleh Dukuh dengan melakukan pendataan di setiap padukuhan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);
- (5) Hasil pendataan sebagaimana ayat 4 (empat) selanjutnya di validasi dan disepakati dalam musyawarah Kalurahan.
- (6) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada dukuh dan perwakilan unsur masyarakat sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (7) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana terlampir dalam Peraturan Lurah ini.
- (8) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta Dukuh atau perwakilan unsur masyarakat untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (9) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat ddituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;
- (10) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Srihardono

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Diundangkan di : Srihardono

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Carik Srihardono

KHOZIMATUL LUTHFIAH

BERITA KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 01

LAMPIRAN I

PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN CALON KKPM BLT DD,
MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KPM BLT DD 2024

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024
KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format: HH/MM/YYYY	Umur	ALAMAT	RT	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PKT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pensiun 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	DESA 1. Desa 1 2. Desa 2 3. Desa 3 4. Desa 4 5. Non Desa	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian 2. Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/kronis dan Atas Difabel 3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tanggal Larjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDES 1 = Masuk DTGS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PML, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTGS 3 = Kehilangan mata pencarian 4 = Punya penyakit kronis/menahun/difabel 5 = Keluarga miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/CC	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)	
														10
1	3402040508030112	3402040204340001	SUGIYANTO	1	02/04/1974		POTROBAYAN	1	99	3		3	1	1
2	3402040508030170	3402043112430006	MARSUDI UTOMO TUGIYO	1	31/12/1943		POTROBAYAN	3	3	3		3	1	1
3	3402040830150001	3402042222820001	RUIITO	1	22/12/1982		POTROBAYAN	5	3	3		3	1	1
4	3402042702130004	3175010607510001	SARDINI	1	06/07/1961		TANGKIL	3	3	3		3	2	1
5	3402041801160001	3402040508830001	ROHMADI	1	05/08/1982		TANGKIL	5	3	3		3	1	1
6	3402041506210003	3402041409980001	AYIS SETIAWAN	1	14/09/1998		GANJURAN	7	3	3		1	1	1
7	3502040508030071	3402041304500001	MUJI RAHARJO	1	05/06/1975		GANJURAN	6	14	2		3	1	1
8	3402043003220004	3402046703880002	MUJIFEM	1	27/03/1968		MONGGANG	7	3	3		1	1	1
9	3402040803040026	3402043112450040	MARYO SUTRISNO/WAKUO	1	31/12/1945		MONGGANG	6	1	3		3	1	1
10	3402041406120002	3402041304790001	SUGIARTO	1	13/04/1979		MONGGANG	4	1	3		3	1	1
11	3402042001200001	3402046104580001	SAHATI	1	21/04/1958		TULUNG	4	3	3		3	2	1
12	3402040608030238	3402044906680003	MUJIYATI	1	09/05/1968		TULUNG	5	3	3		3	1	1
13	3402041007030176	3402040202630001	MARSONO	1	02/02/1963		SEYEGAN	1	99	3		3	1	1
14	3402041007030274	3402042111640001	SADALI	1	21/11/1964		SEYEGAN	4	99	3		3	1	1
15	3402042105070009	3402044801830001	SH MURNI	1	08/01/1963		SEYEGAN	7	99	3		3	1	1
16	3402042705210003	3402047112540028	JUMWEM	1	31/12/1964		PIRING	1	99	3		4	4	1
17	3402040805070004	3402043112490066	SARIBUTMAN	1	31/12/1949		PIRING	2	99	3		3	1	1
18	3402041601200001	3402041501750001	SUTANTA	1	15/01/1975		KUSAT	2	99	3		2	1	1
19	3402041312110002	3402041506830006	PUJIYANTO	1	15/06/1983		KUSAT	1	99	3		3	2	1
20	3402041209220004	3402045310500001	PARYEM	1	13/10/1950		BARAN	3	99	3		4	4	1

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format: HH/MM/YYYY	Umur	ALAMAT	RT	PENERIAAN 1 = petani perkebun lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PET (Perbaikan Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian 2. Memiliki Anggota yang Rentan sakit menaksu/Kronis dan Atau Difabel 3. Tidak Menikmati Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tidak Lanjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDES 1 = Masa DTKS belum dapat IPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pke Kerja, Bansos Tani, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum mendapat DTKS 3 = Kehilangan mata pencarian 4 = Punya penyakit kronis/memahun/dilabile 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KN	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
21	3402042311320089	3402047112360104	MARTO WYONO MUJAH	2	21/12/1936		BARAN	4	99	3	4	4	1
22	3402041410120047	3402047112550063	MUBJEM	1	31/12/1955		BARAN	1	99	3	3	2	1
23	3402040803060025	3402047112610084	SUSIAMI	2	31/12/1961		BARAN	8	99	3	2	1	1
24	3402041307030157	3402047112480034	KAMIDAH	2	31/12/1948		CANDI	5	99	3	2	1	1
25	3402041307030142	3402047112450061	SURIP	2	31/12/1945		CANDI	5	3	3	3	1	1
26	3402041307030154	3402044308570002	NGADYAH	2	04/08/1957		CANDI	5	99	3	3	1	1
27	3402042561900094	350617061730007	KUMI BRYANTO	1	06/11/1973		GULOM	1	99	3	3	2	1
28	3402041908140001	1673051304880001	HANIYANTO	1	12/04/1986		GULOM	1	99	3	3	2	1
29	3402041111040006	3402043112540018	WARDI WYONO SAWAL	1	31/12/1956		FRANTI	2	99	3	3	1	1
30	3402041111040006	3402043112550059	FRYO UTOMO /SALAM	1	31/12/1956		FRANTI	7	99	3	3	2	1
31	3402041202180003	3402047112430030	NARSO UTOMO NY	2	31/12/1941		FRANTI	3	99	3	4	1	1
32	3402041410120061	3402045106540007	SARTINAH	2	21/01/1964		PATEN	1	99	3	3	1	1
33	3402042310040004	3402042101670001	MUBJO	1	21/01/1967		PATEN	4	3	3	3	1	1
34	3402041809060005	3402042208530001	GYONO	1	22/09/1953		PATEN	3	2	3	3	1	1
35	3402040609370001	3402041502930001	FEBRI SUSANTO	1	15/02/1992		PUNDONG	2	99	3	3	1	1
36	3402042504160001	3402032703800002	SISWANTA	1	27/03/1980		PUNDONG	1	99	3	3	2	1
37	3402042108070001	3402041801820001	MARWANTO	1	18/01/1982		PUNDONG	6	14	3	3	1	1
38	3402043001070007	3402045205560001	NY. MARDIAH	1	12/05/1956		PUNDONG	6	99	3	4	2	1
39	3402040801040146	3402047112540084	RURINI	2	31/12/1954		SAWAHAN	1	99	3	4	4	1
40	3402040501130027	3402045003710001	ASNADYAH	1	10/03/1971		SAWAHAN	4	99	3	3	1	1
41	3402040711210002	7322036207710001	WIB ASTUTI	5	02/07/1971		NANGSI	2	99	3	3	3	1
42	3402041805120003	3402041008870002	WISNUGROHO	1	10/06/1987		NANGSI	1	99	3	3	1	1
43	3402040904130003	3402040805750001	WIDODO	1	06/05/1975		JONGGRANGA	3	99	3	2	2	1
44	3402041009030019	3402040202650001	PARIPYD	1	02/02/1965		JONGGRANGA	5	99	3	3	1	1

Lurah Srihardono
 LURAH SRIHARDONO
 AWALUDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PENGATURAN CALON KKPM BLT DD,
 MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KPM BLT DD 2024

DAFTAR NAMA CADANGAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024
 KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LARIK 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/MM/YYYY	Umur	ALAMAT	RT	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/pengsewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PNT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Petusung 14 = Buruh Bangunan 00= lainnya	DESI 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMS 1. Kelangkaan Mata Pencarian 2. Memiliki Anggota yang Rentan sakit kronis/Kronis dan Atau Disabilitas 3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tanggal lanjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDUSA 1 = Masuk DTIS belum dapat IPS (Tidak termasuk penerima PMA, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Tunai, dan Program Bantuan Penyaluran Labanya) 2 = Belum terdata DTIS 3 = Kelangkaan mata pencarian 4 = Panya penyakit kronis/menahun/dilabile 5 = keluarga miskin/tidak mampu yang berdampak di Desa tdk punya NIK/KE	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	3402040608030031	3402047112550036	NGATINEM	2	31/12/1955		POTROBAYAN	6	3	2	4	3	1
2	3402040508030197	3402043112620040	MITRO WIHARJO/SUGIYONO	4	31/12/1962		POTROBAYAN	4	3	2	3	4	1
3	3402041107030271	3402042810650002	SOBARI	1	28/10/1965		TANGKIL	1	3	2	3	4	1
4	3402040210180002	3402041108840002	SUHARJO	1	11/08/1984		GANJURAN	4	3	3	3	1	1
5	3402040308170003	3215050506750007	RANO ARIFIN	1	05/06/1975		GANJURAN	6	14	2	3	1	1
6	3402043012080002	3402047112390096	MURJIYEM	1	31/12/1939		MONGGANG	2	3	2	3	4	1
7	3402041807070005	3402044602450002	TUKIRAH MARJO WIYONO, NY	2	06/02/1945		MONGGANG	7	3	2	3	4	1
8	3402041007030238	3402047112440064	Sekariyo/hy taminem	3	31/12/1944		SEYEGAN	3	3	2	3	4	1
9	3402042306220006	3402047112540057	SURATMI	5	31/12/1954		SEYEGAN		3	2	3	4	1
10	3402041801080001	3402046207680002	SUIYEM	2	22/07/1968		TULUNG	3	3	2	3	4	1
11	3402041107030139	3402045203600001	KALIMAH	2	12/03/1960		TULUNG	2	3	2	1	4	1
12	3402040608030225	3402045212490001	MURTIYEM	2	12/12/1949		KLISAT	2	3	2	3	4	1
13	3402041301090001	3402047112560133	SARUINAH	2	31/12/1956		BARAN	8	3	2	3	4	1
14	3402041805120003	3402044509490001	SUDILAH	2	05/09/1949		CANDI	2	3	2	3	1	1
15	3402042901190005	3402041509740001	NGATIJO	1	15/09/1974		CANDI	6	3	2	3	1	1
16	3402040105070003	3402043112530052	PAIDI	1	31/12/1953		GULON	2	3	2	4	4	1
17	3402041009070003	3402040105800001	ISWANTO	1	01/05/1980		PRANTI	1	3	2	3	4	1
18	3402042710040001	3402040202500001	DARTO PURWOKO	1	02/02/1949		PATEN	2	3	2	3	4	1
19	3402040910060004	3402040202500001	PRAPTO WIYONO	1	02/02/1950		PATEN	1	3	2	4	4	1
20	3402041305200001	3404022202930001	SIGIT SANTOSO	6	22/02/1993		PUNDONG	8	3	2	4	4	1

